



PUTUSAN

Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Bhakti Jaya RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Desa di Kepenghuluan Bhakti Jaya, Pendidikan Diploma III, alamat Desa Bhakti Jaya RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Bhakti Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj. tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 972/32/XII/2004, tertanggal 06 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di perumahan kelompok tani di Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir selama empat tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bhakti Makmu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Zahara Naila binti Zuanda, perempuan, umur 11 tahun;
 - b. Zahira Hasna binti Zuanda, perempuan, umur 4 tahun;
 - c. Zakiah Hanifah binti Zuanda, perempuan, umur 3 tahun

Hal 2 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa menghargai keluarga Pemohon, seperti adik kandung dan orang tua Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2016, ketika itu Termohon untuk mengusir dan orang tua Pemohon dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon yang pada waktu itu orang tua Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, namun Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri lagi, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang satu bulan lamanya;
9. Bahwa ketua RT beserta pemuka masyarakat Kepenghuluan Bhakti Makmur sudah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di ruang sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di ruang sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah-tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tanggal 29 November 2016 hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal 4 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar, dan berdamai saja, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga bersikeras tetap mempertahankan rumah-tangganya dengan Pemohon, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang beserta gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa posita Nomor 5 a, tidak benar, yang benar adalah bahwa mulai terjadinya perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 5 tahun yang lalu;
2. Bahwa posita Nomor 6 benar, tetapi penyebabnya karena Termohon Konvensi sering diancam kalau Termohon Konvensi datang ke rumah, Termohon Konvensi akan dibunuh, dan orang tua Pemohon Konvensi ikut campur dalam rumah-tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
3. Bahwa posita Nomor 7 tidak benar, yang benar adalah Termohon Konvensi meyeruh orang tua Pemohon Konvensi pergi ke rumah adik Pemohon Konvensi, bukan mengusirnya, karena Termohon Konvensi kesal terhadap orang tua dan adik Pemohon Konvensi yang mengatakan kepada Termohon Konvensi, bahwa orang tua Pemohon Konvensi akan menikahkan Pemohon Konvensi dengan perempuan lain, karena Termohon Konvensi tidak bisa memberikan Pemohon Konvensi anak laki-laki;

Hal 5 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa posita Nomor 8 tidak benar, yang benar adalah bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah 1 bulan 3 minggu;
5. Bahwa terhadap posita Nomor 10, Termohon Konvensi tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi apabila Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi sebagai berikut:

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri sah Tergugat Rekonvensi yang menikah pada tanggal 30 November 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 972/32/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Zahara Naila binti Zuanda, perempuan, umur 11 tahun;
 - 3.2. Zahira Hasna binti Zuanda, perempuan, umur 4 tahun;
 - 3.3. Zakiah Hanifah binti Zuanda, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraian oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah idah sejumlah Rp 6.000.000,00

Hal 6 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Kiswah dan maskan sejumlah Rp 3.000.000,00
- 4.3. Mutah berupa kebun kelapa sawit;
- 4.4. Mahar yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi berupa emas 22 karat seberat 2,5 gram;
- 4.5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - 4.5.1. Zahara Naila binti Zuanda, perempuan, umur 11 tahun;
 - 4.5.2. Zahira Hasna binti Zuanda, perempuan, umur 4 tahun;
 - 4.5.3. Zakiah Hanifah binti Zuanda, perempuan, umur 3 tahun, sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah ketiga anak-anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp2.000.000,00 perbulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap berupa:
 1. Nafkah idah sejumlah Rp 6.000.000,00
 2. Kiswah dan maskan sebesar Rp 3.000.000,00
 3. Mutah berupa kebun kelapa sawit;
 4. Mahar yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi berupa emas 22 karat seberat 2,5 gram;

Hal 7 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - 3.1.1 Zahara Naila binti Zuanda, perempuan, umur 11 tahun;
 - 3.1.2 Zahira Hasna binti Zuanda, perempuan, umur 4 tahun;
 - 3.1.3 Zakiah Hanifah binti Zuanda, perempuan, umur 3 tahun, sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun;
4. Menetapkan nafkah ketiga anak-anak tersebut, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp3.000.000,00 sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun;

Subsida: Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi sepanjang yang dibantah oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas Tergugat Rekonvensi akan mengajukan usulan kesepakatan sebaiberikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama berumah-tangga telah memiliki harta, di antaranya adalah sebagai berikut:

1.1. harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa:

- 1.1.1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Sri Rahyu seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau

Hal 8 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Isatazar 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Asnaini 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

1.1.2. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Zainal Aripin seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Masrin 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hutan 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

1.1.3. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Juanda/Lia seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Zamhir 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Masrin 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

1.1.4. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Juanda seluas 20.000 meter

Hal 9 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Upriman 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Istazar 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

1.1.5. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Ria Hanita seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Hutan 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Zamhir 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

1.2. Harta bersama di antaranya sebagai berikut:

1.2.1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Rican Habeahan seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Onika Br Sagala 248 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rican Habeahan 246 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Parot 81 meter;

Hal 10 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- Sebelah Timur dengan tanah onika Br Sagala 81 meter;

1.2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Zuanda seluas 400 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jl. M. Rivai Azis 10 meter;
- Sebelah Selatan dengan Mardi 10 meter;
- Sebelah Barat dengan Paidi 40 meter;
- Sebelah Timur dengan Jawadi 40 meter;

1.2.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama M. Nasir seluas 200 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ponari 20 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kadek 20 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Ponari 10 meter;
- Sebelah Timur dengan Jl. Sei Daun 10 meter;

1.2.4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Marlan Brando seluas 200 meter persegi terletak di Dusun Bakti RT 001, RW 003 Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

Hal 11 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- Sebelah Utara dengan tanah Iwan 8 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 8 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Iwan 25 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Mariady 25 meter;

1.2.5. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Jai"i's 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Leli 200 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Bekoan SKD 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;

1.2.6. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Jai"s 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nita 200 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Bekoan 100 meter;

Hal 12 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



2. Bahwa nafkah idah, maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengusulkan akan menyerahkan hasil dari kebun kelapa sawit harta bawaan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa idah;
3. Bahwa mutah dan hutang mahar dijadikan mutah, Tergugat Rekonvensi menawarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Rican Habeahan seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Onika Br Sagala 248 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rican Habeahan 246 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Parot 81 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah onika Br Sagala 81 meter;

3.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Zuanda seluas 400 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jl. M. Rivai Azis 10 meter;
- Sebelah Selatan dengan Mardi 10 meter;
- Sebelah Barat dengan Paidi 40 meter;
- Sebelah Timur dengan Jawadi 40 meter;

Hal 13 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



3.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama M. Nasir seluas 200 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluhan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ponari 20 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Kadek 20 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ponari 10 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jl. Sei Daun 10 meter;
- menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa nafkah ketiga anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

4.1. Harta bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola dan hasilnya untuk nafkah ketiga anak-anak tersebut dan apabila ketiga anak-anak tersebut berumur 21 tahun, maka Penggugat Rekonvensi wajib menyerahkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada ketiga anak-anak tersebut dengan cara dibagi rata;

5. Bahwa harta bersama berupa:

5.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Marlan Brando seluas 200 meter persegi terletak di Dusun Bakti RT 001, RW 003 Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Iwan 8 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 8 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Iwan 25 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Mariady 25 meter;

Hal 14 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



5.2. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja"i's 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Leli 200 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Bekoan SKD 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;

5.3. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Jai"i's 200 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nita 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Bekoan 100 meter;
- menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama dan harta bawaan beserta surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama dan harta bawaan tersebut kepada masing-masing pihak sebagaimana telah ditetapkan di atas;
7. Bahwa selain harta bersama yang diajukan Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara kekeluargaan di belakang hari, maka akan digugat ke Pengadilan Agama;

Hal 15 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula;

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sepakat terhadap seluruh apa yang telah ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 9 alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 972/32/XII/2004, tertanggal 06 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Sri Rahyu tanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Zainal Aripin tanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal 16 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Juanda/Lia tanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Juanda tanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Ria Hanita tanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penyerahan Hak atas nama Marlan Brando tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat oleh Iwan dan Brando, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui semua alat-alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan tiga orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. **Jamaluddin bin Yakub**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 17 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon namanya Erika, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah-tangga, Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak satu tahun belakangan ini tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Saksi tidak mengetahuinya, tetapi menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Termohon mengusir orang tua Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon sanggup dan mampu mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah mendatangkan pemuka agama untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau berdamai dengan Termohon;

Hal 18 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



2. **Waidi Ahmad Sinaga bin Samiun Sinaga**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2002, karena Saksi adalah jiran-tetangga Pemohon;
- ☐ Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 100 meter;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Termohon namanya Erika, sebagai istri Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- ☐ Bahwa keadaan rumah-tangga, Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak satu tahun belakangan ini tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Saksi tidak mengetahuinya, tetapi menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 19 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- ☐ Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
- ☐ Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai;
- ☐ Bahwa Termohon sanggup dan mampu mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;

3. **Heri Rusmanto bin Ruslan**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak delapan tahun yang lalu, karena Saksi adalah jiran-tetangga Pemohon;
- ☐ Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar lima rumah;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Termohon namanya Erika, sebagai istri Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami-istri;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kepenghuluhan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- ☐ Bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak belakangan ini tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Saksi tidak mengetahuinya;

Hal 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa Termohon sanggup dan mampu mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 972/32/XII/2004, tertanggal 06 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Zuanda tanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan

Hal 21 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Rantau Bais, dan diketahui oleh Camat Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Erika Susmiati tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun I Tanjung Medan, Kepenghuluhan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Erika Susmiati tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun I Tanjung Medan, Kepenghuluhan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama M. Nasir tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bakti Makmur, Kepenghuluhan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Erika Susmiati tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Pondok Kresek, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut, telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hal 22 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui semaua alat-alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan satu orang saksi di muka persidangan yaitu:

Suryono bin Faidi, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Termohon, karena Saksi adalah jiran-tetangga Termohon;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon sekitar 20 tahun yang lalu namanya Zuanda, sebagai suami Termohon;
- ☐ Bahwa Termohon dan Pemohon telah menjadi pasangan suami-istri, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Termohon dan Pemohon menikah;
- ☐ Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah;
- ☐ Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- ☐ Bahwa keadaan rumah-tangga, Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tiga bulan belakangan ini tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Termohon kepada Saksi, karena Pemohon disuruh ibunya menikah lagi untuk mendapatkan keturunan anak laki-laki, lalu Termohon emosi dan khilaf akhirnya

Hal 23 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Termohon mengusir orang tua Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama;

- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- ☐ Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- ☐ Bahwa penyebab berpisahnya Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, menurut cerita Termohon kepada Saksi, karena Pemohon disuruh ibunya menikah lagi untuk mendapatkan keturunan anak laki-laki, lalu Termohon emosi dan khilaf akhirnya Termohon mengusir orang tua Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama;
- ☐ Bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di ruang sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulannya secara tulisan pada intinya tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan kesepakatan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulannya secara tulisan pada intinya tetap

Hal 24 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



dengan jawaban Termohon Konvensi dan tetap dengan kesepakatan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana

Hal 25 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut menurut laporan Mediator tanggal 29 November 2016 hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan sidang untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tersebut juga tidak berhasil damai, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon Konvensi telah dibacakan di muka sidang yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai di atas dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Hal 26 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi relevan dengan pokok perkara dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi, telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai talak, sekaligus menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga";

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum atas pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menganalisis hal-hal yang terkandung di dalam jawab-menjawab,

Hal 27 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



kemudian memeriksa alat-alat bukti yang diajukan masing-masing kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengungkapkan dalam jawabannya di ruang sidang membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan dalil bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Termohon Konvensi terkait posita Pemohon Konvensi Nomor 6, terhadap bantahan tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terkait dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal sebagaimana jawaban tersebut telah turut serta menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah-tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan penyebabnya itu dibenarkan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana maksud rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal

Hal 28 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa, P.1. sd. P.7, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sd. P.7 karena berkaitan dengan rekonvensi, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi-saksi Pemohon Konvensi yang telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi-saksi Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa ketiga saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon Konvensi kepada saksi-saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi

Hal 29 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



disebabkan yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi mengusir orang tua Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama dan saksi-saksi menyaksikan langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang, maka kesaksian ketiga saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga saksi-saksi yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi kepada saksi dan melihat langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian ketiga saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *Testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan ketiga saksi-saksi Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi digolongkan kepada *Testimonium de auditu*, tetapi karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi, maka peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan ketiga saksi-saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara

Hal 30 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai antara Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering muncul perselisihan dan pertengkaran, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Hal 31 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan 6 alat bukti tertulis dan dua orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sd. T.6 karena berkaitan dengan gugatan rekonvensi akan dipertimbangan satu-persatu dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang bernama Suryono bin Paidi, yang merupakan jiran-tetangga Termohon Konvensi, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang bernama Suryono bin Paidi, jiran-tetangga Termohon Konvensi menerangkan rumah-tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi awalnya baik-baik saja, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, akan tetapi menurut cerita Termohon kepada Saksi, karena Pemohon disuruh ibunya menikah lagi untuk mendapatkan keturunan anak laki-laki, lalu Termohon emosi dan khilaf akhirnya Termohon mengusir orang tua Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, maka kesaksian Suryono bin Paidi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 32 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa kesaksian Suryono bin Paidi yang tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Termohon Konvensi kepada saksi dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Suryono bin Paidi tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *Testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang bernama Suryono bin Paidi yang hanya satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Suryono bin Paidi tersebut *unus testis nullus testis*, dan sepanjang mengenai keadaan rumah-tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi baik-baik saja, maka alat bukti saksi tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesaksian Suryono bin Paidi dikaitkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Termohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkaran dan berpisahannya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi, bahkan sebaliknya alat bukti yang diajukan Termohon Konvensi mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

Hal 33 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut di atas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi telah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah-tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami-istri, sebagaimana yang disyaratkan di dalam Kuran Surat al Rum ayat ke 21 yang artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah-tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami-istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih-sayangannya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah-tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan



kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah-tangganya itu tidak membuahkan hasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tetap ingin memertahankan rumah-tangganya dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah-tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah-tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah-tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah-tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah-tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah-tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah-tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat

Hal 35 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



sulit untuk didamaikan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 30 November 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak satu tahun yang lalu;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah, bahwa antara Pemohon Konvensi

Hal 36 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah-tangga, yang puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah rumah dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat peristiwa hukum tersebut di atas setelah *dikonstituir* secara yuridis alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/kuasanya, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis *qauliy*, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ لِمَا لَا يَحِلُّ لِي

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, hadis Nomor: 2331;

حل اصله بلج نم بلوا دس افمل ا أرد
عقد مدل ة حلصم و ة دسغم ضراعت البالفغ ة دسغملا

Hal 37 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

“Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...”, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak” {Putusan MARI Nomor: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000};

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir, diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya bagi Pemohon Konvensi, dari pada mempertahankan

Hal 38 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



perkawinan yang penuh perselisihan, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon Konvensi agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana petitum permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang sebagaimana Firman Allah dalam Suran An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَهَلْ لَكُمْ أَوْ لَكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلُوبًا وَرَأْسًا وَجُلُودًا
أَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْآيَاتُ لَآ أَعْيُنٌ تُبْصِرُ وَآذَانٌ سَمْعُ وَهِيَ تَفْتَنُ

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 39 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



II. DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi aquo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) R.Bg, maka gugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan pembayaran sejumlah uang akibat talak serta hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi relevan dengan pokok perkara dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, telah membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan

Hal 40 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti T.1 dan apabila dikaitkan dengan P,1 dalam gugatan asal konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan tuntutan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah idah sejumlah Rp 6.000.000,00
2. Kiswah dan maskan sebesar Rp 3.000.000,00

Hal 41 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



3. Mutah berupa emas kebun kelapa sawit;
4. Mahar yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi berupa emas 22 karat seberat 2,5 gram;
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - 5.1. Zahara Naila binti Zuanda, perempuan, umur 11 tahun;
 - 5.2. Zahira Hasna binti Zuanda, perempuan, umur 4 tahun;
 - 5.3. Zakiah Hanifah binti Zuanda, perempuan, umur 3 tahun, sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun;
6. Menetapkan nafkah ketiga anak-anak tersebut, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp2.000.000,00 sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun;

1. Tentang Tuntutan Nafkah idah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani idah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 selama masa idah, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan uang idah tersebut, tetapi bukan berbentuk uang tunai tetapi dengan hasil kebun kelapa sawit seluas 10 hektar sebagaimana yang tercantum dalam P.2 sd. P.6, kemudian dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan nafkah idah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang harta bawaan Tergugat Rekonvensi dan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Tentang Harta Bawaan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan, bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan

Hal 42 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Sri Rahyu seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Isatazar 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Asnaini 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
2. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Zainal Aripin seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Masrin 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Hutan 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
3. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya Juanda/Lia seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Zamhir 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Masrin 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
4. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Juanda seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

Hal 43 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan tanah Upriman 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Istazar 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
5. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Ria Hanita seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Hutan 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Zamhir 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakuinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2 sd. P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Sri Rahyu tanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Zainal Aripin tanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 44 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Juanda/Lia tanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Juanda tanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Ria Hanita tanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sd. P.6 telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah memiliki harta sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Sri Rahyu seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003

Hal 45 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Isatazar 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Asnaini 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
2. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Zainal Aripin seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Masrin 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Hutan 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
3. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya Juanda/Lia seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Zamhir 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Masrin 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
4. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Juanda seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Upriman 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Istazar 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

Hal 46 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Ria Hanita seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Hutan 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Zamhir 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
- dan tetap menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi sendiri.

Tentang Harta Bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan, bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama di antaranya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Rican Habeahan seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Onika Br Sagala 248 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rican Habeahan 246 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Parot 81 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah onika Br Sagala 81 meter;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Zuanda seluas 400 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jl. M. Rivai Azis 10 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Mardi 10 meter;
 - Sebelah Barat dengan Paidi 40 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jawadi 40 meter;

Hal 47 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama M. Nasir seluas 200 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluhan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Ponari 20 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Kadek 20 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ponari 10 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jl. Sei Daun 10 meter;
4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Marlan Brando seluas 200 meter persegi terletak di Dusun Bakti RT 001, RW 003 Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Iwan 8 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 8 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Iwan 25 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Mariady 25 meter;
5. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluhan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja'is 200 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Leli 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Bekoan SKD 100 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
6. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluhan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja'is 200 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nita 200 meter;

Hal 48 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Bekoan 100 meter;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakuinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.7;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa sebagian surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama tersebut ada di tangan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya mengakui bahwa sebagian surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama tersebut benar ada di tangan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan pengakuannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.2 sd. T.6 dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan alat bukti tertulis Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Surat Penyerahan Hak atas nama Marlan Brando tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat oleh Iwan dan Brando, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Zuanda tanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Penghulu Rantau Bais, dan diketahui oleh Camat Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 49 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Erika Susmiati tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Erika Susmiati tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Suryadi tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bakti Makmur, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Erika Susmiati tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Pondok Kresek, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah

Hal 50 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata harus dinyatakan bahwa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Marlan Brando seluas 200 meter persegi terletak di Dusun Bakti RT 001, RW 003 Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Iwan 8 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 8 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Iwan 25 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Mariady 25 meter;

Adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Rican Habeahan seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Onika Br Sagala 248 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rican Habeahan 246 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Parot 81 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah onika Br Sagala 81 meter;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Zuanda seluas 400 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

Hal 51 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- Sebelah Utara dengan Jl. M. Rivai Azis 10 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Mardi 10 meter;
 - Sebelah Barat dengan Paidi 40 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jawadi 40 meter;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Suryadi seluas 200 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Ponari 20 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Kadek 20 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ponari 10 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jl. Sei Daun 10 meter;
4. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja"i 200 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Leli 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Bekoan SKD 100 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
5. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja"i 200 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nita 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Bekoan 100 meter;
- Menimbang, bahwa harta-harta tersebut pada angka 1 sd. angka 5 telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi, maka pengakuan tersebut

Hal 52 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 sd. T.6 telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata harus dinyatakan bahwa:

1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Rican Habeahan seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Onika Br Sagala 248 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rican Habeahan 246 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Parot 81 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah onika Br Sagala 81 meter;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Zuanda seluas 400 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jl. M. Rivai Azis 10 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Mardi 10 meter;
 - Sebelah Barat dengan Paidi 40 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jawadi 40 meter;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Suryadi seluas 200 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Ponari 20 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Kadek 20 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ponari 10 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jl. Sei Daun 10 meter;

Hal 53 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



4. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja"i 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Leli 200 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Bekoan SKD 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;

5. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Jai"i 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nita 200 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Bekoan 100 meter;

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain harta bersama yang diajukan Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara kekeluargaan di belakang hari, maka akan digugat ke Pengadilan Agama, kemudian Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya, maka beralasan hukum bahwa baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi hal-hal yang menyangkut harta bersama selain yang telah diselesaikan dalam perkara ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan ke Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut adalah kesepakatan yang baik, yang seharusnya ditempuh setiap pasangan suami istri yang akan menyelesaikan sengketa harta;

Hal 54 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَسَكَلًا وَمَفَنًّا وَنَكْسَلًا يَعْجَرُ لَا دَعْمَلَل (ج عَانِلًا ص ٤٦)

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (*maskan*), nafkah dan pakaian (*kiswah*).

Al-Iqna" Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan '*urf* dan kebiasaan, maka Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama masa idah (tiga bulan) karena ternyata Penggugat Rekonvensi dalam kondisi tidak hamil, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa hasil kebun kelapa sawit seluas 10 hektar sebagaimana yang tercantum dalam P.2 sd. P.6 selama masa idah dan akan dipertimbangkan kemudian bersamaan dengan tuntutan biaya *kiswah* dan *maskan*;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah idah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kebun kelapa sawit seluas 10 hektar sebagaimana yang tercantum dalam P.2 sd. P.6 untuk dikelola Penggugat Rekonvensi selama masa idah, sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

2. Tentang Tuntutan Pakaian (*Kiswah*) dan Tempat Tinggal (*Maskan*).

Menimbang, bahwa uang Pakaian (*Kiswah*) dan Tempat Tinggal (*Maskan*) yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah

Hal 56 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Rp3.000.000,00 selama idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan akan memberikan uang Pakaian (*Kiswah*) dan Tempat Tinggal (*Maskan*) tersbut, tetapi bukan berbentuk uang tunai tetapi dengan hasil kebun kelapa sawit seluas 10 hektar sebagaimana yang tercantum dalam P.2 sd. P.6, kemudian dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyetujuinya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan '*urf*' dan kebiasaan, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa hasil kebun kelapa sawit seluas 10 hektar sebagaimana yang tercantum dalam P.2 sd. P.6 selama masa idah;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah idah, biaya kiswah dan maskan untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa kebun kelapa sawit seluas 10 hektar sebagaimana yang tercantum dalam P.2 sd. P.6 untuk dikelola Penggugat Rekonvensi selama masa idah, sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

3. Tentang Tuntutan Mutah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mutah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan istri), berbentuk kebun kelapa sawit dan tuntutan mahar yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 22

Hal 57 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



karat, sebesar 2,5 gram kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan akan memberikan uang idah dan akan membayar hutang mahar tersebut, tetapi bukan berbentuk uang tunai tetapi harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Rican Habeahan seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Onika Br Sagala 248 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rican Habeahan 246 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Parot 81 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah onika Br Sagala 81 meter;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Zuanda seluas 400 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jl. M. Rivai Azis 10 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Mardi 10 meter;
 - Sebelah Barat dengan Paidi 40 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jawadi 40 meter;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama M. Nasir seluas 200 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Ponari 20 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Kadek 20 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ponari 10 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jl. Sei Daun 10 meter;

Hal 58 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



menjadi mutah Penggugat Rekonvensi dan menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mutah yang layak kepada mantan istri, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusuz, maka Majelis Hakim menetapkan mutah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai dengan perkara ini diputus, hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

ملا بلع امح فورعمل اب عاتم تاملطمللةوملا }نیمت۲۴۱}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh „Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mutah, Talak, halaman 94 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لُةَعم ةقلطم

Artinya: Bagi setiap istri yang ditalak ada mutahnya). Dan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

اهتدع تضقناو ايعجر وأ انئاب تقلط ةوطومل ةعتملا جت
عمجلا عنم بلع عامحللالو ةعتملا نيب

Hal 59 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Artinya: Wajib memberikan mutah kepada istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak bain maupun talak raj'i dan telah habis idahnya;

Menimbang, bahwa, Pengugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyetujui usulan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dan uang mahar tersebut disatukan dengan mutah, maka, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa: harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Rican Habeahan seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Onika Br Sagala 248 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rican Habeahan 246 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Parot 81 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah onika Br Sagala 81 meter;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Zuanda seluas 400 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jl. M. Rivai Azis 10 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Mardi 10 meter;
 - Sebelah Barat dengan Paidi 40 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jawadi 40 meter;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama M. Nasir seluas 200 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

Hal 60 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- Sebelah Utara dengan tanah Ponari 20 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kadek 20 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Ponari 10 meter;
- Sebelah Timur dengan Jl. Sei Daun 10 meter;

menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mutah dan hutang mahar Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi surat-surat yang menyangkut dengan harta-harta bersama menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi sendiri, sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

4. Tentang Tuntutan hak asuh Anak/hak hadanah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pengasuhan atas tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:

1. Zahara Naila binti Zuanda, perempuan, umur 11 tahun;
2. Zahira Hasna binti Zuanda, perempuan, umur 4 tahun;
3. Zakiah Hanifah binti Zuanda, perempuan, umur 3 tahun;

Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan dan menyetujui bahwa hak asuh anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram dan bahaya kerusakannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak-anak tersebut belum *tamyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak-anak yang ditinggal oleh salah satu dari

Hal 61 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



kedua orang tuanya, sedangkan anak-anak tersebut yang secara naluri memerlukan pengasuh dan perlindungan yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak-anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadungunya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemaslahatan bagi anak-anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna" Fi Halli AlFazhi Abi Syuja" Juz 2 halaman 195-196 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فَعَلَا وَنَيْدَلَا وَهَيَّرَحَلَا وَلَقَعَلَا : هَ عِبَسَ هَ نَاضَحَلَا طَنَارَشَ قَوْمَا قَلَا وَ
لَقَسَ طَرُوشَ اِهْنَمَ لَتَخَا نَاف . جُوزَ نَمَ وَلَخَلَا**

Artinya: Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka; 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil, karena wanita lebih lemah-lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak, adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah);

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hal 62 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Hukum Islam menyatakan, pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri-sendiri;

Menimbang, bahwa hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut tidak serta-merta yang lain beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak-anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak-anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak-anak, sebab di dalam Islam anak adalah merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggung-jawabkan oleh kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekovensi sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak-anak Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:

1. Zahara Naila binti Zuanda, perempuan, umur 11 tahun;
 2. Zahira Hasna binti Zuanda, perempuan, umur 4 tahun;
 3. Zakiah Hanifah binti Zuanda, perempuan, umur 3 tahun;
- sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

Hal 63 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tentang Tuntutan Nafkah Tiga Orang Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah/belanja anak masing-masing bernama:

1. Zahara Naila binti Zuanda, perempuan, umur 11 tahun;
2. Zahira Hasna binti Zuanda, perempuan, umur 4 tahun;
3. Zakiah Hanifah binti Zuanda, perempuan, umur 3 tahun;

untuk masa yang akan datang sejumlah Rp2.000.000,00 sejak putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa nafkah ketiga anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Harta bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola dan hasilnya untuk nafkah ketiga anak-anak tersebut dan apabila ketiga anak-anak tersebut berumur 21 tahun, maka Penggugat Rekonvensi wajib menyerahkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada ketiga anak-anak tersebut dengan cara dibagi rata;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup anak-anak berdasarkan kaptatan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, juga membaca firman Allah SWT. dalam Surat ke 65 (Al-Talak) ayat 7 sebagai berikut:

Hal 64 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
... إلخ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ... ;

Juga berdasarkan Hadis dalam kitab Sahih Muslim, kitab al-Ayman, Hadis Nomor 3141 ditekaskan sebagai berikut:

وَأَنَّ لِلْأَوْلَادِ مِنَ الْوَالِدِ الْحَقَّ فِي الْأَعْيَادِ

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyetujui usulan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:

1. Zahara Naila binti Zuanda, perempuan, umur 11 tahun;
2. Zahira Hasna binti Zuanda, perempuan, umur 4 tahun;
3. Zakiah Hanifah binti Zuanda, perempuan, umur 3 tahun;

yaitu hasil dari kebun kelapa sawit seluas 10 hektar yang merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Sri Rahyu seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003

Hal 65 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Isatazar 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Asnaini 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
2. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Zainal Aripin seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Masrin 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Hutan 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
3. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya Juanda/Lia seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Zamhir 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Masrin 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
4. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Juanda seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Upriman 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Istazar 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

Hal 66 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



5. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Ria Hanita seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Hutan 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Zamhir 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola dan hasilnya untuk nafkah ketiga anak-anak tersebut sampai ketiga anak-anak tersebut telah berumur 21 tahun, sejak putusan dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak-anak untuk masa yang akan datang sudah ditetapkan dan dikaitkan dengan nafkah idah dan biaya pakaian dan tempat tinggal telah juga di tetapkan di atas, dan oleh karena obyeknya sama, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut beserta surat-surat yang berkaitan dengan harta bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berusia 21 tahun, maka Penggugat Rekonvensi wajib menyerahkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut beserta surat-surat yang berkaitan dengan harta bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan cara dibagi rata;

5. Tentang Harta Bersama Yang Menjadi Bagian Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengusulkan kesepakatan bahwa harta bersama berupa:

Hal 67 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Marlan Brando seluas 200 meter persegi terletak di Dusun Bakti RT 001, RW 003 Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Iwan 8 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 8 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Iwan 25 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Mariady 25 meter;
2. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja"i's 200 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Leli 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Bekoan SKD 100 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
3. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Jai"i's 200 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nita 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Bekoan 100 meter;

menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyetujui usulan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena telah ada kesepakatan di antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama tersebut di atas, maka harta bersama berupa:

Hal 68 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Marlan Brando seluas 200 meter persegi terletak di Dusun Bakti RT 001, RW 003 Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Iwan 8 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 8 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Iwan 25 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Mariady 25 meter;
2. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja"i's 200 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Leli 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Bekoan SKD 100 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
3. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Jai"i's 200 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nita 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Bekoan 100 meter;

menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam tahap jawab-menjawab dalam rekonvensi, tentang pembagian harta bersama dan harta bawaan Tergugat Rekonvensi, apabila telah dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, maka Penggugat Rekonvensi dan

Hal 69 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan harta bersama dan harta bawaan beserta surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama dan harta bawaan tersebut kepada masing-masing pihak sebagaimana telah ditetapkan di atas;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj"i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 70 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Sri Rahayu seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Istazar 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Asnaini 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
 - 2.2. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Zainal Aripin seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Masrin 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Hutan 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;
 - 2.3. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya Juanda/Lia seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Zamhir 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Masrin 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

Hal 71 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



2.4. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Juanda seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Upriman 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Istazar 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

2.5. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Ria Hanita seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Hutan 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Zamhir 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Surip 200 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Hutan 200 meter;

Adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan bahwa harta:

3.1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Rican Habeahan seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Onika Br Sagala 248 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rican Habeahan 246 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Paret 81 meter;

Hal 72 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- Sebelah Timur dengan tanah Onika Br Sagala 81 meter;
- 3.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Zuanda seluas 400 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jl. H. Rivai Azis 10 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Mardi 10 meter;
 - Sebelah Barat dengan Paidi 40 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jawadi 40 meter;
- 3.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama M. Nasir seluas 200 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Ponari 20 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Kadek 20 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ponari 10 meter;
 - Sebelah Timur dengan Jl. Sei Daun 10 meter;
- 3.4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Marlan Brando seluas 200 meter persegi terletak di Dusun Bakti RT 001, RW 003 Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Iwan 8 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 8 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Iwan 25 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Mariady 25 meter;

Hal 73 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



3.5. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja"i's 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Leli 200 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Bekoan SKD 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;

3.6. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja"i's 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nita 200 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah Bekoan 100 meter;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa: nafkah idah, nafkah maskan dan kiswah, mutah, hak asuh anak dan nafkah anak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON)

Hal 74 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



berupa: nafkah idah, nafkah maskan dan kiswah selama masa idah berupa hasil dari kebun kelapa sawit seluas 10 H2 (sebagaimana pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5);

6. Mutah dan hutang Mahar berupa:

6.1. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya atas nama Rican Habeahan seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 006, RW 003 Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Onika Br Sagala 248 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rican Habeahan 246 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Paret 81 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah onika Br Sagala 81 meter;

6.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Zuanda seluas 400 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jl. H. Rivai Azis 10 meter;
- Sebelah Selatan dengan Mardi 10 meter;
- Sebelah Barat dengan Paidi 40 meter;
- Sebelah Timur dengan Jawadi 40 meter;

6.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama M. Nasir seluas 200 meter persegi terletak di RT 001, RW 003 Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

Hal 75 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- Sebelah Utara dengan tanah Ponari 20 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kadek 20 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Ponari 10 meter;
- Sebelah Timur dengan Jl. Sei Daun 10 meter;

menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi;

7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - 7.1. Zahara Naila binti Zuanda, perempuan, umur 11 tahun;
 - 7.2. Zahira Hasna binti Zuanda, perempuan, umur 4 tahun;
 - 7.3. Zakiah Hanifah binti Zuanda, perempuan, umur 3 tahun sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun;
8. Menetapkan nafkah ketiga orang anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama 1. Zahara Naila binti Zuanda 2. Zahira Hasna binti Zuanda 3. Zakiah Hanifah binti Zuanda, untuk masa yang akan datang berupa hasil kebun kelapa sawit seluas 10 Hektar (sebagaimana pada Nomor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5) sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan berupa tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya seluas 10 Hektar (sebagaimana pada Nomor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5) kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola sampai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumur 21 tahun;
10. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan berupa tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya seluas 10 Hektar (sebagaimana pada Nomor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 3.5) kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (1. Zahara Naila binti Zuanda 2. Zahira Hasna

Hal 76 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



binti Zuanda 3. Zakiah Hanifah binti Zuanda) menjadi hak milik ketika masing-masing anak-anak tersebut telah berumur 21 tahun dengan dibagi secara rata;

11. Menyatakan bahwa harta berupa:

11.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Marlan Brando seluas 200 meter persegi terletak di Dusun Bakti RT 001, RW 003 Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Iwan 8 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 8 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Iwan 25 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Mariady 25 meter;

11.2. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja"i 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Leli 200 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Bekoan SKD 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;

11.3. Sebidang tanah perkebunan atas nama Erika Susmiati seluas 20.000 meter persegi terletak di RT 002, RW 001 Dusun I Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran sebagai berikut:

Hal 77 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Ja'is 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nita 200 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Erika Susmiati 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Bekoan 100 meter;

menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi;

12. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama beserta surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama tersebut kepada masing-masing pihak sebagaimana telah ditetapkan di atas;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M. bersamaan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 H. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 M. bersamaan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1438 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal 78 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj



Bainar Ritonga, S.Ag.

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp780.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp871.000,00 |

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Ujung Tanjung, 10 Januari 2017
Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Drs. ABD. HAMID

Hal 79 dari 79 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)